



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.882, 2019

BADAN NASIONAL Pencarian dan
PERTOLONGAN. Jabatan dan Kelas Jabatan.
Pencabutan.

PERATURAN BADAN NASIONAL Pencarian dan PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN
BADAN NASIONAL Pencarian dan PERTOLONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG Jabatan dan Kelas Jabatan
BADAN NASIONAL Pencarian dan PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan PERTOLONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur
Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan
evaluasi terhadap jabatan dan kelas jabatan Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan dan perubahan
yang dinamis terhadap jabatan dan kelas jabatan di
lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan,
perlu mencabut Peraturan Badan Nasional Pencarian
dan Pertolongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan
dan Kelas Jabatan Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pencabutan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

5. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392);